



PUTUSAN

Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suhartopo, tempat Lahir Pati, Umur 54 Tahun, Alamat Desa Kajar RT 02/ RW 01, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I**;

Karsini, tempat Lahir Pati, Umur 49 Tahun, Alamat Desa Kajar RT 02/ RW 01, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di kantor Advokat "PANGESTU ISMUARGA WAHYU & REKAN", Jalan RA Kartini No. 3 (Depan Hotel Kencana) Kp. Kaborongan Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2020, selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

Suwiji, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Jatimulyo RT 04 / RW 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

Amir, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Jatimulyo RT 04 / RW 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imam Santosa, S.H. dan Anik Sudarwati, S.H**, Advokat/Pengacara pada kantor advokat/Pengacara M. IMAM SANTOSA, SH. dan Rekan, berkantor di Jln Kol. Sunandar No. 62 Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2020;



Sudiyanto, dahulu bertempat tinggal di Desa Kajar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah sekarang keberadaannya tidak diketahui diseluruh wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perdata diregister tanggal 30 September 2020 Nomor 421/PDT/2020/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 September 2020 Nomor 421/PDT/2020/PT SMG;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Padijo bin Tarmidin (Alm) menikah dengan perempuan bernama Karini binti Reso Salipan (Alm);
2. Bahwa Perkawinan antara Padijo bin Tarmidin (Alm) dengan Karini Binti Reso Salipan (Alm) dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Suhartopo
 2. Sudiyanto
 3. Karsini
3. Bahwa ketiga anak kandung tersebut diatas pada posita angka 2 gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin (Alm);
4. Bahwa Padijo bin Tarmidin (Alm) selama dalam perkawinan dengan Karini binti Reso Salipan meninggalkan harta peninggalan berupa, yaitu :
 - a. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Ngateman
 - Sebelah Utara : Rumi dan Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

b. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada sub 4.a, dan sub 4.b, selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa sebidang tanah pekarangan pada sub 4.a, dikuasai oleh Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin (Alm) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sebidang tanah pekarangan pada sub 4.b, dikuasai oleh Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin (Alm) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Para Penggugat secara kekeluargaan telah meminta secara baik-baik pada Para Tergugat untuk mengosongkan Obyek Sengketa, namun Para Tergugat tidak bersedia mengosongkan Obyek Sengketa secara sukarela sehingga Obyek Sengketa sampai saat ini masih ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat;

8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa secara tanpa alas dan hak adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM_(onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ". Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tersebut diatas, maka PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai Obyek Sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Padijo bin Tarmidin (Alm), maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Pati menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut menyatakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek sengketa sejak tahun 2007 maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
 - Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai Obyek Sengketa tersebut, dan apabila Obyek Sengketa disewakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun X 13 (tiga belas) tahun = Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil
 - Para Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan karena obyek sengketa milik Para Penggugat sejak tahun 2007 dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat terganggu ketenangannya maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Jumlah keseluruhannya sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) + Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)= Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
12. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengulur-ulur waktu dan menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap satu hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG



13. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat tidak memindah tangankan Obyek Sengketa maka dipandang perlu dan beralasan apabila 2 (dua) bidang tanah pekarangan, masing-masing sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Ngateman
 - Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
 - Sebelah Timur : Jono
 - Sebelah Barat : Suwiji
- b. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Utara : Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Barat : Jalan Desa

2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada sub 4.a, dan sub 4.b,

Diletakkan dalam status sita jaminan (Conservatoir Beslagh) dan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Pati untuk menjalankan penyitaan tersebut;

14. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah maka Para Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (Verzet, Banding, Kasasi) dan kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, tanah Objek Sengketa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut:
- Sebelah Selatan : Ngateman
 - Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
 - Sebelah Timur : Jono
 - Sebelah Barat : Suwiji
- b. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Utara : Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
- 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada sub 4.a , dan sub 4.b, adalah harta peninggalan dan hak milik almarhum Padijo Bin Tarmidin (Alm) ;

3Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli Waris yang sah dari almarhum Padijo Bin Tarmidin (Alm);

4Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo Bin Tarmidin (Alm) adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

5Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada tanah Objek Sengketa, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;

6Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng, sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai Obyek Sengketa tersebut, dan apabila Obyek Sengketa disewakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun X 13 (tiga belas) tahun = Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kerugian Immateriil
 - Para Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan karena obyek sengketa milik Para Penggugat sejak tahun 2007 dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat terganggu ketenangannya maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Jumlah keseluruhannya sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) + Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)= Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Pati, atas 2 (dua) bidang tanah pekarangan (Obyek Sengketa) masing-masing sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Ngateman
 - Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
 - Sebelah Timur : Jono
 - Sebelah Barat : Suwiji
 - b. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Utara : Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada isi Putusan perkara a quo;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada ParaPenggugat setiap hari karena kelalaiannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbijvorrad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (verzet, banding, kasasi);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR :

ATAU ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequoet Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, masing-masing tertanggal 20 Juli 2020 dan 21 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

- Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan posita 5 adalah tidak cermat, keliru atau salah alamat dalam menentukan pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa karena obyek sengketa 4.a dalam penguasaan Tergugat II bukan dalam penguasaan Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Para Penggugat salah alamat (error in persona) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak

- Bahwa pada tahun 1991 Tergugat I telah membeli tanah/ objek sengketa 4.b dari Para Penggugat dan Turut Tergugat kemudian tanah/ objek sengketa 4.b tersebut diberikan kepada anak Tergugat I yang bernama Sulikah dan hingga sekarang obyek sengketa 4.b dalam penguasaan Sulikah;
- Bahwa kemudian Sulikah mensertifikatkan tanah obyek sengketa 4.b dan terbit SHM No. 00828 atas nama Sulikah sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa 4.b;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Sulikah sebagai pemegang hak atas tanah sengketa 4.b tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sulikah tentunya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati harus pula ditarik sebagai pihak;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3. Gugatan Para Penggugat Obscur Libel
 - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum saling bertentangan atau tidak saling mendukung satu sama lain;
 - Bahwa posita 2 dan 3 gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa alm. Padijo mempunyai tiga anak yakni Para Penggugat dan Turut Tergugat namun kenyataannya dalam petitum angka 3 gugatan para penggugat hanya meminta Para Penggugat saja sebagai Ahli Waris alm. Padijo sehingga jelas para Penggugat tidak mengakui Turut Tergugat dan sengaja menghilangkan hak waris Turut Tergugat dari alm Padijo ;
 - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Padijo dan alm Karini namun kenyataannya Para Penggugat tidak menjelaskan kapan meninggalnya alm. Padijo dan alm Karini sehingga gugatan yang demikian adalah kabur;
 - Bahwa selain itu, gugatan para Penggugat keliru/salah mengenai batas-batas objek sengketa;
 - Bahwa yang benar adalah Objek sengketa 4.a sebelah selatan : Sungai, Sebelah Utara : Parinah, sebelah Timur: Amir dan sebelah barat: jalan Desa;
 - Bahwa yang benar adalah Objek sengketa 4.b sebelah Utara : Bambang dan Rumi, sebelah Timur: Rumi dan sebelah barat: Rumi;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat jelas-jelas tidak cermat/ kabur, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 1 s.d posita 3 adalah benar;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 4 tidak seluruhnya benar, yang benar adalah pada tahun 1991 para Penggugat dan Turut Tergugat serta almrhum Karini telah menjual objek sengketa 4.b kepada Tergugat I sehingga secara hukum sah menjadi milik Tergugat I kemudian oleh Tergugat I diberikan kepada anak Tergugat I yang bernama Sulikah dan objek sengketa 4.b hingga sekarang dalam penguasaan Sulikah;
4. Bahwa gugatan para Penggugat keliru/salah mengenai batas-batas objek sengketa, yang benar adalah Objek sengketa 4.a sebelah selatan : Sungai, Sebelah Utara : Parinah, sebelah Timur: Amir dan sebelah barat: jalan Desa;
5. Bahwa yang benar adalah Objek sengketa 4.b sebelah Utara : Bambang dan Rumi, sebelah Timur: Rumi dan sebelah barat: Rumi;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 5 tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa 4.a dalam penguasaan Tergugat II bukan Tergugat I;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 6 tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa 4.b di beli Tergugat I pada tahun 1991 dari para Penggugat dan Turut Tergugat kemudian Tergugat I memberikan kepada anak yang bernama Sulikah sehingga objek sengketa 4.b yang dimaksud hingga sekarang dalam penguasaan anak Tergugat I yang bernama Sulikah;
8. Bahwa gugatan para Penggugat posita 7 tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah menguasai tanah sengketa 4.a sehingga tidak mungkin Para Penggugat meminta Tergugat I untuk mengosongkan tanah sedangkan tanah yang dimaksud dalam penguasaan Tergugat II. Dengan demikian gugatan Para Penggugat error in persona dan seharusnya gugatan Para Penggugat tidak diterima atau ditolak;
9. Bahwa gugatan para Penggugat posita 8, 9 dan 10 tidak benar, karena gugatan Para Penggugat sendiri tidak cermat, mengandung error in Persona dalam menentukan pihak yang menguasai obyek sengketa terbukti dengan mendalilkan Tergugat I menguasai obyek sengketa 4.a padahal obyek 4.a dalam penguasaan Tergugat II. Sehingga nampak jelas Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para penggugat;
10. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka Tergugat I menolak gugatan para Penggugat posita 11 karena Tergugat I tidak melakukan



perbuatan melawan hukum tentunya kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak beralasan;

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita gugatan Para Penggugat angka 12 dan 13 karena objek sengketa 4.b telah secara sah menjadi milik pihak III yang bernama Sulikah berdasarkan SHM No. 00828 sedangkan gugatan Para Penggugat sendiri tidak menarik pemegang SHM No. 00828 sebagai pihak maka meletakkan Sita dalam perkara a quo tidak beralasan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

13. Bahwa berdasarkan kenyataan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak cukup alasan sehingga mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI OBSOLUT

1.1 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT;

- Bahwa Para PENGGUGAT menuntut harta peninggalan dari almarhum PADIJO bin TARMIDIN yang belum pernah dibagi waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatan dan petitum gugatan para PENGGUGAT adalah

- Dalam Posita angka 4 adalah Padijo bin Tarmidin meninggalkan harta peninggalan berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan: Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

b. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan: Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah :

- Dalam angka 2 menyatakan menurut hukum, tanah objek sengketa berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

b. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah harta peninggalan peninggalan dan hak milik almarhum Padijo bin Tarmidin (alm).

- Dalam petitum angka 3 yaitu menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Padijo bin Tarmidin (alm).
- Dalam petitum angka 4 menyatakan tindakan Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin.
- Dalam Petitum angka 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada tanah obyek sengketa, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian.

1.2 Bahwa subyek hukum para pihak yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT adalah beragama ISLAM;

- Bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah.

- Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita angka 3, yaitu :



Bahwa ketiga anak kandung tersebut di atas pada posita angka 2 gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin (alm)

- Bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Disebutkan bahwa yang dimaksud sengketa waris. Salah satu asas sentra dalam UU No. 7 Tahun 1989 adalah azas personalitas keislaman. Asas ini dipandang sebagai salah satu dasar untuk menegakkan eksistensinya lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian sengketa warisan yang terjadi di antara sesama orang Islam tanpa kecuali, kewenangan mengadilinya tunduk kepada lingkungan Peradilan Agama.

- Bahwa dalam pasal 49 huruf b Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Yang dimaksud dengan bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- Bahwa mengenai sengketa hak milik yang diatur dalam pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dirubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 49, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang - orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

- Bahwa ketentuan pasal 50 ayat (2) di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam perkara-perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik, maka khusus mengenai objek sengketa hak milik yang subjeknya adalah orang yang beragama Islam diputus oleh Pengadilan Agama.

1.3 Bahwa obyek sengketa adalah :



Dalam Posita angka 4 adalah Padijo bin Tarmidin meninggalkan harta peninggalan berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 680 m ², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

b. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m ², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah berasal dari harta peninggalan almarhum TARMIDIN yang merupakan ayah kandung dari AMIR TERGUGAT II, PADIJO (yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris (PENGGUGAT I, TURUT TERGUGAT, dan PENGGUGAT II), SUWIJI TERGUGAT I yang kemudian di dalam catatan Buku C Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan Nomor 689 atas nama PADIJO. Dalam fakta obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Bahwa antara PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT masih ada hubungan keluarga atau kerabat.

Bahwa PARA TERGUGAT bukan orang lain dan merupakan ahli waris almarhum PADIJO dengan kekerabatan garis menyamping. Menurut Hukum Waris Islam adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu dan keturunannya. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah saudara kandung seayah dan seibu dengan PADIJO yang sekarang ini sudah meninggal dunia (mempunyai ahli waris yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT) adalah kekerabatan garis lurus ke bawah. Dan PARA TERGUGAT merupakan ahli waris atau Kekerabatan Garis Menyamping dari Almarhum Padijo.

Bahwa dengan silsilah keluarga Para Pihak adalah sebagai berikut:

TARMIDIN kawin dengan KAMI mempunyai 3 orang anak yaitu :

1. AMIR (TERGUGAT II)
2. PADIJO meninggal dunia mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - SUHARTOPO (PENGGUGAT I)
 - SUDIYANTO (TURUT TERGUGAT)
 - KARSINI (PENGGUGAT II)
3. SUWIJI (TERGUGAT I)

Bahwa para pihak yaitu, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TURUT TERGUGAT, dan TERGUGAT I TERGUGAT II masih ada hubungan kekerabatan kekeluargaan sebagai ahli waris dari almarhum TARMIDIN dan semua pihak memeluk agama Islam. Maka untuk menentukan obyek sengketa tersebut di atas tentang kewarisan harus tunduk pada Hukum Waris Islam. Maka kewenangan absolut harus menyelesaikan sengketa yang telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pati. Melainkan kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa Pada perkara ini Yang intinya Penggugat meminta supaya Pengadilan Negeri Pati agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT terhadap harta peninggalan dari almarhum PADIJO.

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa WARIS tersebut di atas adalah bukan wewenang dari Pengadilan Negeri Pati. Dan yang berwenang mengadili sengketa WARIS dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Pati, karena subyek hukum PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II beragama Islam.

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang Daluarsa/Lewat waktu.

Untuk menuntut hak, yang sudah dimiliki atau dikuasai ± 57 tahun atas tanah obyek senketa oleh TERGUGAT II yang dalam perolehannya dengan etiket baik. Hal tersebut dan berdasarkan ketentuan ketentuan :

2.1 Pasal 1963 KUH Perdata yang menerangkan mengenai lewat waktu sebagai suatu sarana hukum yang memperoleh sesuatu, dinyatakan :

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1)

“Siapa yang dengan etikad baik, dan berdasarkan sesuatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahu, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.”

Ayat (2)

“Sesorang yang dengan etikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”

Pasal 1967 KUHPerdara

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan sesuatu alas hak, lagi pula dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang berdasarkan kepada etikad yang buruk.”

2.2. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Pasal 24 Ayat 2 Yaitu :

Dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan etikad baik dan terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, seta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan ataupun pihak lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

1.4. Serta Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan :



Selain Penggugat-Penggugat Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub I dan II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya daeng Patappah tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*). Atau setidaknya Gugatan para Penggugat kesampingkan karena telah lewat waktu (*rechtsverwerking*) yang telah ditentukan.

3. Petitum Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Petitum gugatan para Penggugat dalam angka 4 yang tertulis adalah sebagai berikut :

Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darai pada tanah obyek sengketa, untuk diserahkan Para Penggugat dalam keadaan kosong , bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian.

Bahwa dalam petitum tersebut di atas tidak jelas atau kabur, karena :

Dalam Petitum tersebut tidak jelas karena tanah obyek sengketa mana? Tidak dijelaskan secara rinci yang dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat. Yang harus diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat.

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan. Karena itu Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 4 adalah tidak jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini telah dikutip dari hukum acara perdata Indonesia (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cet. II, 1979, hal. 31*).

Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM KONPENSI



1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya tanpa kecuali;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar.
3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 2 yang tertulis Adalah :.

Dalam Posita angka 4 adalah Padijo bin Tarmidin selama dalam perkawinan dengan Karini binti Reso Salipan meninggalkan harta peninggalan berupa, yaitu :

a. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

b. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah tidak benar tanah obyek sengketa tersebut di atas tanah peninggalan dari almarhum Padijo, yang benar adalah harta peninggalan dari almarhum TARMIDIN;

Bahwa yang benar adalah sebagai berikut :

TARMIDIN kawin dengan KAMI mempunyai 3 orang anak yaitu :

1. AMIR (TERGUGAT II)
2. PADIJO meninggal dunia mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - SUHARTOPO (PENGGUGAT I)
 - SUDIYANTO (TURUT TERGUGAT)
 - KARSINI (PENGGUGAT II)



3. SUWIJI (TERGUGAT I)

Bahwa TARMIDIN selain mempunyai ahli waris juga mempunyai harta peninggalan adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 2 , Kelas S II, seluas 818 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Rumi, Saluran Air
- Sebelah Timur : Susilowati
- Sebelah Selatan : Buyar
- Sebelah Barat : Kamilah, Pardi, Jalan setapak

b. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 19 , Kelas D II, seluas 250 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tembus
- Sebelah Timur : Runajab
- Sebelah Selatan : Shulekah
- Sebelah Barat : Suwiji

c. Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 20 , Kelas D II, seluas 088 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwradi, Laspas, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

d. Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 19 , Kelas D II, seluas 027 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Utara Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Selatan : Sunagi
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa harta peninggalan dari almarhum TARMIDIN tersebut di atas bagi kepada ahli warisnya yaitu :

1) AMIR (TERGUGAT II)

Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 526, Persil 21 , Kelas D I, seluas 088 da, atas nama SASTRO AMIR terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa tanah milik bagian dari TERGUGAT II oleh PADIJO dibantu oleh pejabat pemerrintah Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa pada tanggal 9 Desember 1963 tanpa didasari peralihan hak yaitu jual beli atau hibah. Oleh PADIJO secara melawan hukum di mengalihkan atau mengganti buku C Desa dari C Nomor 526 atas nama SASTRO AMIR ke :

Dalam buku C Desa Nomor : 689, Persil 21 , Kelas II, seluas 088 da, atas nama PADIJO terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2013 dijual kepada orang lain.

2) PADIO

Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 680 m ², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas telah dijual oleh PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada SUWIJI (TERGUGAT I).

Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh TERGUGAT II, sebagai gantinya karena tanah milik dari TERGUGAT II yaitu :

Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 526, Persil 21 , Kelas D I, seluas 088 da, atas nama SASTRO AMIR terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa tanah milik bagian dari TERGUGAT II oleh PADIJO dibantu oleh pejabat pemerrintah Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa pada tanggal 9 Desember 1963 tanpa didasari peralihan hak yaitu jual beli atau hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dalam pasal 19 PP. NO. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena PADIJO secara melawan hukum di mengalihkan atau mengganti buku C Desa dari C Nomor 526 atas nama SASTRO AMIT ke :

Dalam buku C Desa Nomor : 689, Persil 21 , Kelas II, seluas 088 da, atas nama PADIJO terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2013 dijual kepada orang lain.

3) SUWIJI

Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 2 , Kelas S II, seluas 818 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Rumi, Saluran air
- Sebelah Timur : Susilowati
- Sebelah Selatan : Buyar
- Sebelah Barat : Pardi, Kasmilah, Jalan setapak

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 4 adalah tidak benar. Karena :

4.1 Karena Catatan C Desa bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Dan hanya sebagai bukti atau catatan Desa bahwa orang tersebut telah membayar pajak. Dan PARA PENGGUGAT tidak punya bukti pendukung bahwa tanah tersebut milik PADIJO. Dan tanpa adanya penguasaan fisik yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT. Sebagai kaidah hukum adalah sebagaimana dalam :

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam



petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasarkan alas hak yang sah, maka gugatan para penggugat wajiblah ditolak;

4.2 Bukti Kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Bahwa dalam faktanya PARA PENGGUGAT tidak bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa PADIO telah mempunyai hak atas tanah sebagaimana yang telah didalilkan dalam suat gugatannya. Maka untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak.

5. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 6 adalah tidak benar.

Yang benar adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m ², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh TERGUGAT II, sebagai gantinya karena tanah milik dari TERGUGAT II yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 526, Persil 21 , Kelas D I, seluas 088 da, atas nama SASTRO AMIR terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Jalan, sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa tanah milik bagian dari TERGUGAT II oleh PADIJO dibantu oleh pejabat pemerrintah Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa pada tanggal 9 Desember 1963 tanpa didasari peralihan hak yaitu jual beli atau hibah. Oleh PADIJO secara melawan hukum di alihkan atau diserobot ke:

Dalam buku C Desa Nomor : 689, Persil 21 , Kelas II, seluas 088 da, atas nama PADIJO terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Jalan, Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh PARA TERGUGAT pada tahun 2013 dijual kepada orang lain.

6. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 7 adalah tidak benar. Karena selama ini PARA PENGGUGAT tidak pernah meminta secara baik-baik pada PARA PENGGUGAT. Para TERGUGAT menguasai tanah obyek sengketa wajar dan sangat beralasan karena tanah milik TERGUGAT II telah diserobot oleh ayah KANDUNG PARA PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

7. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 8 adalah tidak benar. Karena sejak PARA TERGUGAT menguasai tanah obyek sengketa diperoleh tidak dilakukan secara melawan hukum. Sehingga tidak ada unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

8. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 9 adalah tidak benar. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas untuk mengosongkan tanah obyek sengketa;

9. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 10 adalah tidak benar.

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 11 adalah tidak benar. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak sita jaminan karena selama menguasai obyek sengketa PARA TERGUGAT tidak memindahkan tanggungan obyek sengketa;

12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas putusan yang dijalankan meskipun ada upaya hukum. Karena :

- Bahwa permohonan putusan serta merta bertentangan dengan ketentuan pasal 180 HIR ayat (1). Dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional .

- Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut :

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

- Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi sebagai berikut:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Gugatan didasarkan pada *bukti autentik atau surat tulisan tangan* (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti”.

13. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika keterlambatan melaksanakan putusan.

DALAM REKONPENSI

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang ada dalam Kompensi dan Rekompensi secara mutatis dan mutadis adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan;
 2. Bahwa untuk selanjutnya yang semula sebagai PENGGUGAT KOMPENSI sekarang TERGUGAT REKOMPENSI dan yang semula sebagai TERGUGAT KOMPENSI sekarang sebagai PENGGUGAT REKOMPENSI;
 3. Bahwa PENGGUGAT REKOMPENSI telah menguasai tanah pekarang yaitu :
Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Utara : Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 4. Bahwa tanah tersebut di atas pemberian orang tua PENGGUGAT REKOMPENSI yaitu TARMIDIN. Dan PENGGUGAT REKOMPENSI telah menguasai sejak tahun 1963 atau sejak PADIO masih hidup sampai sekarang;
 5. Bahwa riwayat tanah yang di kuasa PENGGUGAT REKOMPENSI adalah tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa No : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Karena tanah dari PENGGUGAT REKOMPENSI yaitu :
Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 526, Persil 21 , Kelas D I, seluas 088 da, atas nama SASTRO AMIR terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
 - Sebelah Timur : Duki
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : Lasmini
- Bahwa tanah milik bagian dari TERGUGAT II oleh PADIJO dibantu oleh pejabat pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa pada

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 1963 tanpa didasari peralihan hak yaitu jual beli atau hibah. Oleh PADIJO secara melawan hukum di alihkan ke :

Dalam buku C Desa Nomor : 689, Persil 21 , Kelas II, seluas 088 da, atas nama PADIJO terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sunngai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2013 dijual kepada orang lain.

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah menguasai tanah tersebut di atas sudah mendapat izin secara lesan kepada PADIO. Sehingga sejak dahulu tidak ada yang merasa keberatan terhadap tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

7. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI menguasai tanah tersebut sudah sah menurut hukum. Yaitu sebagaimana Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pasal 24 Ayat 2 yaitu :

Dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan etiket baik dan terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, seta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan ataupun pihak lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi sah berdasarkan hukum

8. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI haruslah tunduk pada putusan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan dan amar adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG



PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Pti akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima jawaban TERGUGAT dalam KONPENSI;
2. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Yang dikuasai oleh PENGGUGAT REKOPENSI adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI tunduk pada putusan;
4. Mengukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya betdasarkan peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN Pti;



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.B/2020/PN Pti, jo. Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Sri Hartini, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 18 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 14 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Juru sita Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 31 Agustus 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati 20/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya *Judex Factie*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima, memeriksa dan memutuskan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Pati yang diregister dalam Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Pti., yang dimononkan Banding;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili Perkara ini;

Mengadili sendiri yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan dari Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 18 Agustus 2020, Memori Banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 18 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1.-----M
enerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- 2.-----M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti, tanggal 18 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.-----M
enghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, Tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Eko Tunggul Pribadi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten,S.H. dan I Nyoman Karma,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Nur Syaeful Mukmin,S.H.,M.M.. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Dewa Putu Wenten,S.H.

Eko Tunggul Pribadi,S.H.

Ttd.

I Nyoman Karma,S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Nomor 421/PDT/2020/PT SMG



Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Syaeful Mukmin, S.H., M.M.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp6.000,00
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00
3.	Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
	Jumlah	Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	